



## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**HAJI KASAN**, Tempat/Tanggal Lahir Lumajang, 31 Desember 1950, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Banjar Pasar Desa/Kel Perkutaan, Pekutatan, Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wiwini Suharni Kurnia, SH.,M.H.** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90 – 91 Rt. 003 Rw. 007 Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 18 Juli 2024 Nomor 110/Hk.Pdt/7/2024/PN Lmj, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ke Persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam register

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **HAJI KASAN**, yang lahir di Lumajang pada tanggal 31 Desember 1950 dikuatkan dengan bukti surat sebagai berikut:

1.1 Kartu Tanda Penduduk, NIK 35101032804090210 [Foto copy terlampir];

1.2 Kartu Keluarga, Nomor 5101032804090210 [ Foto copy terlampir];

1.3 Surat Keterangan Kelahiran dari Desa PULO Nomor: 007/427.85.10/2023 [ Foto copy terlampir];

1.4 Surat Keterangan satu orang yang sama dari Desa Pulo dengan Nomor : 001/427.85.10/2023 [ Foto copy terlampir];

2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan pembetulan nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 65 yang terletak di Desa Pulo yang semula tertulis **PAK SUBAIDAH** ditulis atau dibetulkan/diubah menjadi **HAJI KASAN** sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya meliputi KTP, KK dan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan satu orang yang sama dari Desa Pulo;

3. Bahwa permohonan pembetulan nama yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan agar nama Pemohon sesuai dengan yang ada pada dokumen Pemohon dan juga untuk keperluan administrasi pembetulan pada dokumen yang berkaitan nantinya;

4. Bahwa terkait Permohonan diatas, maka Pemohon sangat berharap agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **HAJI KASAN**, berdasarkan pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Lumajang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dokumen yang dimiliki Pemohon atas perubahan nama **PAK SUBAIDAH** menjadi **HAJI KASAN**;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama dengan Penasihat Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101033112500050, atas nama Haji Kasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101032804090210, atas nama Kepala Keluarga Haji Kasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara Elektronik, tertanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Haji Kasan dan Wiwin Suharni Kurnia, SH.,M.H. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. -----Fotokopi Surat Kelahiran tanggal 12 Januari 2023, Nomor : 007/427.85.10/2023, atas nama Haji Kasan, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj



Kepala Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Identitas, tanggal 12 Januari 2023 Nomor : 001/427.85.10/2023, atas nama Haji Kasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6.--Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, atas nama Pak Subaidah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Permohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHHAMAD KOBIR;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;

-- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di Desa Pulo sampai sekarang

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon terdapat perbedaan;

----Bahwa nama Pemohon dalam dokumen yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Haji Kasan, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik nama Pemohon tertulis Pak Subaidah, seharusnya tertulis Haji Kasan;

-Bahwa pemohon merubah namanya dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, dari nama Pak Subaidah dirubah menjadi Haji Kasan tersebut karena namanya tidak sama dengan dokumen yang lain

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj*



seperti KTP dan KK, dan di daerah Desa Pulo, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Pemohon sering dikenal dengan nama Haji Kasan, dan ada juga yang memanggil dengan nama Pak Subaidah;

-Bahwa pak Subaidah dan Haji Kasan itu orangnya sama dan Haji Kasan pemilik rumah itu;

-----Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo tersebut pernah ditunjukkan kepada saksi;

-----Bahwa saksi pernah baca Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo tersebut, seingat saksi didalam sertifikat tersebut ada tulisan Roya;

-Bahwa sekarang rumah itu kosong tidak ditempati, sebelumnya pernah ditempati oleh adik ipar dari istrinya Haji Kasan;

## 2. Saksi ALI MOCHTAR;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;

-- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di Desa Pulo sampai sekarang

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon terdapat perbedaan;

---Bahwa nama Pemohon dalam dokumen yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Haji Kasan, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik nama Pemohon tertulis Pak Subaidah, seharusnya tertulis Haji Kasan;

-Bahwa pemohon merubah namanya dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, dari nama Pak Subaidah dirubah menjadi Haji Kasan tersebut karena namanya tidak sama dengan dokumen yang lain seperti KTP dan KK, dan di daerah Desa Pulo, Kecamatan Tempeh

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, Pemohon sering dikenal dengan nama Haji Kasan, dan ada juga yang memanggil dengan nama Pak Subaidah;

-Bahwa pak Subaidah dan Haji Kasan itu orangnya sama dan Haji Kasan pemilik rumah itu;

-----Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo tersebut pernah ditunjukkan kepada saksi;

-----Bahwa saksi pernah baca Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo tersebut, seingat saksi didalam sertifikat tersebut ada tulisan Roya;

-Bahwa sekarang rumah itu kosong tidak ditempati, sebelumnya pernah ditempati oleh adik ipar dari istrinya Haji Kasan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah namanya dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, dari nama Pak Subaidah dirubah menjadi Haji Kasan tersebut karena namanya tidak sama dengan dokumen yang lain seperti KTP dan KK, dan di daerah Desa Pulo, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Pemohon sering dikenal dengan nama Haji Kasan, dan ada juga yang memanggil dengan nama Pak Subaidah akan tetapi perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Surat Kelahiran dan keterangan saksi-saksi ternyata saksi adalah kelahiran dan pernah bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 007/RW 003 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) permohonan dari Pemohon tentang Mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) permohonan dari Pemohon tentang Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dokumen yang dimiliki Pemohon atas perubahan nama **PAK SUBAIDAH** menjadi **HAJI KASAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Identitas, tanggal 12 Januari 2023 Nomor : 001/427.85.10/2023, atas nama Haji Kasan, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupeten Lumajang dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, atas nama Pak Subaidah, serta berdasarkan keterangan saksi MOHAMMAD KOBIR dan saksi ALI MOCHTAR dapat diketahui kalau Pak Subaidah adalah satu orang yang sama dengan Haji Kasan, sehingga pada Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Pulo, yang atas nama Pak Subaidah maka sama dengan nama Haji Kasan, kedua nama adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin membalik namakan tanah atau merubah nama atas sertifikat tersebut, akan tetapi tidak diberikan oleh dan akan diberikan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dokumen yang dimiliki Pemohon atas perubahan nama **PAK SUBAIDAH** menjadi **HAJI KASAN** permohonan ini bukanlah untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda serta tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon atas permohonannya tersebut, Hakim tidak juga menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum, maka petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon tentang Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan jumlahnya pada amar penetapan perkara a quo, dengan demikian Petitum ke-3 (tiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan, KUHPperdata, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.--Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dokumen yang dimiliki Pemohon atas perubahan nama **PAK SUBAIDAH** menjadi **HAJI KASAN**;
- 3.Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DENY WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**DENY WAHYUDI, S.H.**

**ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran-----Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses-----Rp.	50.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa-Rp.	10.000,00
4.	PNBP Panggilan----Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah-----Rp.	20.000,00
6.	Materai Putusan----Rp.	10.000,00
7.	Redaksi Putusan----Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)